



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: **251** /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 81);
19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Dikecualikan Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Informasi Publik Dikecualikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini dapat digunakan sebagai dasar pada Perangkat Daerah dikabupaten Kapuas dalam Pelayanan permintaan informasi publik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
ada tanggal 14 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfosantik Propinsi Kalteng di Palangka Raya
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya
6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 251/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DIKECUALIKAN KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN KABUPATEN KAPUAS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
BIDANG KEUANGAN					
1	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang. 	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	- Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan daerah	- Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan daerah

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
2	Kertas kerja pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - Permendagri No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
3	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahan barang daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3. - Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	- Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan penapatan	- Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
4	Database Objek pajak dan Retribusi	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi /mengamankan database objek pajak dan retribusi
5	Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika
6	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
7	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang /Jasa	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat menghambat proses penyusunan	- Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
8	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	- Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
9	Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa	- • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b:	1 tahun	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	Pihak Ketiga (Perusahaan)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang		perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
10	Laporan Pajak Pribadi(LP2P)	- UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak	- Mengungkap ap rahasia (Data kekayaan)pribadi	- Melindungi rahasia (data kekayaan)Pribadi
BIDANG KEPENDUDUKAN					
11	Data pribadi penduduk	-UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i ; -UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	-dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	-melindungi rahasia pribadi seseorang
12	Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1: Informasi	1 tahun	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Pasal 14 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
13	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 	1 tahun	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan
BIDANG KEARSIPAN					
14	Arsip daftar orang yang masuk G30s PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j ; - TAP MPRS 	Tidak ada batas	- Mengungkap rahasia pribadi	-Melindungi data pribadi dan menjaga kondusivitas

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		no.XXV/MPRS/1996, tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham. - UU no. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h ;			
15	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU no.14 tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf i; - UU no.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i ;	Tidak ada batas	Mengungkap memoradum atau surat menyurat yang menurut sifatnya	-kerahasiaan lokasi terjaga
16	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan -SPJ berikut lampirannya -dokumen anggaran dan otoritasnya -surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat d. Memorendum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; -UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Tidak ada batas	- menghambat proses penegakan - mengganggu kepentingan kekayaan intelektual - merugikan kepentingan kepentingan pribadi	- menyediakan data lengkap yang dilindungi -melindungi hak atas kekayaan intelektual - melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran -melindungi kepentingan kepemilikan pribadi - melancarkan proses pelaksanaan kegiatan.
17	Disposisi surat pimpinan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	20 tahun	-dapat menghambat proses	mengamankan proses penyusunan
BIDANG KEPEGAWAIAN					
18	Rincian hasil uji kopetensi PNS	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
19	Hasil evaluasi	-UU No.14 Tahun	Sampai ada	-	-melindungi

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	tenaga pengajar dan peserta diklat	2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	rahasia pribadi seorang PNS
20	Data hasil check up perorangan PNS/pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
21	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	melindungi rahasia pribadi seorang PNS
22	Data Hasil Tes Potensi/kopetensi PNS/Pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	melindungi rahasia pribadi seorang PNS
23	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 	Sampai ada keputusan tetap	<ul style="list-style-type: none"> -dapat menghambat proses penegakan - mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum -Menjaga rahasia pribadi seorang PNS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang			
24	Data Rencana Penempatan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Data menunggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Dokumen hasil sidang berperjaktat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi Seorang PNS dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29	Instrumen Tes Potensi/ Kopetensi PNS/ Pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses test	Dapat mengganggu proses	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			potensi/kopetensi PNS/Pejabat	Penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	
30		UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
31	Instrumen penilaian kinerja PNS/pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
32	Soal tes CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai seleksi pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
33	Data nilai dan rengking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman	Dapat menghambat proses Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
34	Dokumen penilaian kinerja kepala sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
35	Dokumen pengangkatan, pemindahan, Guru/ PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
36	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala Sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penepatan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	Daftar Nilai DP3 PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
37	Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses	Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
38	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Sampai dengan ada persetujuan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
40	Nomor Rahasia Mobil Jabatan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	- Dapat membahayakan keamanan Pejabat Daerah secara Kedinasan.	- Terlindunginya keamanan pejabat Daerah secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
41	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
42	Rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLDH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
43	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan	Membantu kelancaran proses penegakan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
				hukum	hukum
BIDANG PEREKONOMIAN					
44	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - mengamankan proses penyusunan kegiatan
45	Rencana alokasi bersubsidi	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan - mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Rencana alokasi dana talangan untuk kabupaten	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN					
47	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
48	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum / non kepentingan umum	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengembangan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
				menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan
49	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala /Wakil Kepala Daerah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai penerbitan keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
50	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
51	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai dengan penertiban keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
52	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Selama diperlukan pengecualiannya	- Dapat menghambat kesuksesan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
53	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualian	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					-
54	Berita Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	- Dapat membahayakan pertahanan dan kemanana negara	- Melindungi pertahanan dan kemanana negara
55	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
56	Perangkat khusus	- UU No.14 Tahun	Selama	- Dapat	- Melin

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	persandian	2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	pengungkapanan ya membahayakan keamanan negara	membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	dungi pertahanan dan keamanan negara
57	Kunci Sistem Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapanan ya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
58	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapanan ya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
59	Jalur komunikasi VVIP	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapanan ya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
60	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapanannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
61	Informasi terkait pemberian hak akses sistem informasi dan komunikasi	- • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c: Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Pasal 17 huruf j: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan	5 tahun	- Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Jika informasi ini ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008			
62	Informasi layout infrastruktur jaringan komputer & Jaringan Internet	- • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c: Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	5 tahun	- Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	- Jika informasi ini ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara
63	Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas	- • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d	1 tahun	- Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	- Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang
64	Berita/Radiogram rahasia	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					-
65	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
66	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
67	Hasil Tes Kemampuan Fisik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
68	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olahraga	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	- Melindungi hak kekayaan intelektual
69	Mutasi Kepala Sekolah/Guru	- Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai	Sampai terbitnya SK mutase	- Dapat menimbulkan keresahan	- Melindungi rahasia jabatan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Kepala Sekolah			
70	Penyelesaian kasus perceraian	- PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Sampai diputuskannya penyelesaian kasus	- Dapat melanggar hak asasi manusia	- Melindungi privasi PNS
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					-
71	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Selama riset masih berlangsung	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
72	Data Debitur dana bergulir	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di	- Melindungi rahasia pribadi debitur
73	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UMKM	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN					-
74	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk public	- Dapat mengungkap kan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi/menjaga kekayaan alam
75	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum(memengaruhi proses)	- Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
76	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Memicu pengaruh pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	- Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
77	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
BIDANG KESEHATAN					-
78	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
79	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
80	Laporan kasus /diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
81	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
82	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
83	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	- Melindungi rahasia pribadi


No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan		pasien	pasien dan citra sarana Kesehatan
84	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan
85	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika atau sejenisnya	- UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	- Penge lolaan sediaan farmasi bisa diketahui - Oleh pihak yang memiliki kewenangan	- Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
86		- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Permenkes No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		-	-
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					-
87	Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertius dari korban yang bersangkutan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi Psikologis)	- Melindungi hak pribadi
88	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(Riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan Kesehatan fisik)	- Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi
89	Penentuan penerima	- UU No 14 Tahun	Sampai	- Meni	- Meng

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	penerbitan keputusan	mbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon	hindari kolusi, dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
90	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan	- Melindungi rahasia pribadi calon klien
91	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi	- Melindungi rahasia pribadi klien
92	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
93	Usulan penanguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanguhan upah minimum	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
94	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	- Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	- Melindungi hak pribadi pengusaha
95	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual. Dapat menimbulkan	- Melindungi hak kekayaan intelektual

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
				n Tindakan criminal (pengrusakan dan pencurian data)	
96		-		- Dapat menimbulkan Tindakan criminal (pengrusakan)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data
97	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan /penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga /melindungi hak akses
98	Bandwidth Management	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
99	Sistem Manajemen Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dapat mengganggu keamanan jaringan computer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan computer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
100	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada Obyek tertentu	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
101	Informasi perkara pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Mempertahankan proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) -
102	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Sampai selesai kasusnya	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Mempertahankan proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan operasi
103	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Mempertahankan proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
104	Berita acara Pemeriksaan	- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan	- Mempertahankan proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data – data pribadi obyek terperiksa

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
				proses penyusunan	
105	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan dipersidangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2008 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I 	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Mempertahankan proses penegakan hukum
106	Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> - • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	1 tahun	- Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	- Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara



Pj. BUPATI KAPUAS,



ERLIN HARDI